



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

ROMI IRAWAN Bin HOLNGADIM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Wan Muhammad Nur RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

LISTIO RINI Binti JANUAR RAMADANI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Jaya Agung RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Utj, tanggal 05 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 918/44/XII/2008, tertanggal 02 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orantua Termohon di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama SIRANA SIWA Binti ROMI IRAWAN, umur 5 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak bisa menggunakan keuangan rumah tangga dengan baik dan Termohon selalu memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa pernah minta izin kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu melawan dan membentak Pemohon, jika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang isteri terhadap suami kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak betah di rumah;
 - d. Termohon tidak bisa menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Pemohon, seperti jika orangtua Pemohon datang ke rumah bersama, Termohon tidak memperdulikan bahkan Termohon pernah sampai pergi meninggalkan rumah, sewaktu orangtua Pemohon tersebut berada di rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2013, saat itu Pemohon dan Termohon lagi berada di rumah orangtua Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah bersama namun Termohon menolak dan tetap ingin tinggal di rumah orangtuanya tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, karena itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya tersebut, sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ROMI IRAWAN Bin HOLNGADIM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LISTIO RINI Binti JANUAR RAMADANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 dan hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 918/44/XII/2008 Tanggal 02 Februari 2008, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SALIAN Bin KARTIJA**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Wan Muhammad Nur RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan menikah tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Teluk Bano Kecamtan Bangko Pusako;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SIRANA SIWA umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengatur dengan baik secara irit keuangan rumah tangga dan Termohon selalu memberikan uang pada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon juga tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar pada Pemohon dan Termohon selalu melawan dan membentak Pemohon jika dinasehati;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **MULYADI Bin SUJAYA ENDANG**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Wan Muhammad Nur RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai tetangga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar pada Pemohon dan Termohon selalu melawan dan membentak Pemohon jika dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menggunakan keuangan rumah tangga dengan baik dan Termohon selalu memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa minta izin kepada Pemohon dan Termohon selalu melawan dan membentak jika dinasehati Pemohon serta Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Pemohon, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 01 Desember 2008, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti a *quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi pertama **SALIAN Bin KARTIJA** adalah tetangga Pemohon, dan Saksi kedua **MULYADI Bin SUJAYA ENDANG** adalah tetangga Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang yang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik atau boros dan Termohon selalu memberikan uang pada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon dan jika dinasehati Termohon melawan dan membentak Pemohon;
- Bahwa para saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus dan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitem permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ROMI IRAWAN Bin HOLNGADIM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LISTIO RINI Binti JANUAR RAMADANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Ketua Majelis, H. SULAIMAN, S.Ag., M.H dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMIR, A.Md., SH sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag., M.H

Drs. ASLAM

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

Panitera,

H. MUHAMMAD TAMIR, A. Md., SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	721.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0001 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.